



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marzuki Alias Zuki Bin Sudin
2. Tempat lahir : Batu Belimbing
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 15 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sange Besi Rt. 002 Rw. 001 Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Alamat Sekarang di Dusun Batu Kura Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;

- Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Sudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa didampingi Ismawati, S.H. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Sebayon, Sambas berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pen.Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuki Bin Sudin** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut* terhadap Anak Korban yang berusia 12 (dua belas) tahun" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif melanggar Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki Bin Sudin dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** di Rumah Tahanan Klas II B Sambas dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai rok Panjang kain warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy KK;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ayah anak korban

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Marzuki Alias Zuki Bin Sudin** pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentang waktu tahun 2022 bertempat di tempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung Kecamatan Salatiga, di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Batu Kura Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut** terhadap Anak Korban **yang berusia 12 (dua belas) tahun** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan berulang kali sebanyak 2 (dua) kali. Peristiwa pertama yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di tempat mandi atau

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



air mengalir Gunung Selindung Kecamatan Salatiga atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa tetapi cucunya tidak ada kemudian Anak Korban melihat Terdakwa pergi dan bertanya "Nek aki nak kemane" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Aki nak ke Perapakan" dan Terdakwa mengajak dengan berkata "mau pergi ke" kemudian Anak Korban menjawab "aku belum mandi" selanjutnya Terdakwa berkata "mandi di air Gunung Selindung aja" dan Anak Korban menjawab " aok lah mung ye" kemudian Anak korban dibawa Terdakwa menggunakan sepeda motor. Ketika sampai di dekat tempat pemandian air mengalir tersebut Anak Korban diajak Terdakwa berjalan kaki sekitar 60 (enam puluh) meter menuju tempat pemandian air mengalir kemudian sesampainya ditempat pemandian air mengalir Terdakwa membuka pakaian Anak Korban kemudian ketika Anak Korban sudah telanjang dan masuk ke dalam parit tempat mandi Terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian melakukan persetubuhan dan atau pencabulan kepada Anak Korban dengan cara mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berkata "Anak Korban kite ngentot dah" kemudian dijawab Anak Korban "dak ki" dan Terdakwa berkata kembali "ye jak bantar ye be rase jak dolok" kemudian Anak Korban menjawab "dak maok aku Ki" selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara tubuh Anak Korban dihandarkan di pinggir parit oleh Terdakwa dan Terdakwa memaksa Anak Korban membuka kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "usah Ki-usah Ki" tetapi Terdakwa tetap memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "A jak bantar kan" kemudian Anak Korban memakai pakaiannya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Desa Perapakan dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil buah kelapa kemudian Terdakwa menjual buah kelapa di Sebangkau dan Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban diturunkan dijalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa.-----

----- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Batu Kura Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, yang berawal

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



ketika Anak Korban datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan pakaian 1(satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai rok sekolah warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu untuk bermain dengan cucu Terdakwa kemudian Anak Korban melihat cucu Terdakwa tidak ada selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "jak kau ke saknye" dan Anak Korban menjawab "aok, aku belum makan, lapar" kemudian Terdakwa berkata "mun gye aku maaki masak dolok" selanjutnya Anak Korban baring di lantai kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memegang atau meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar rok Anak Korban sambil berkata "Besar inyan nak mu tok Anak korban i", kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban keatas sampai bagian perut dan Terdakwa meludah dan mengoleskan air ludahnya pada kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa berpindah posisi di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit dan setelah Terdakwa merasa klimaks dan mau mengeluarkan hormonnya Terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan hormonnya di lantai dan Terdakwa mengelap kemaluannya dan hormon yang dilantai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membasuh kemaluan Anak Korban di dapur kemudian Terdakwa membeli telur di warung dan setelah makanan masak Terdakwa menyuruh Anak Korban makan kemudian setelah makan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan "Usah nak ngomong-ngomong dengan orang i" dan Anak Korban menjawab "aok" selanjutnya Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Pemangkat Nomor : 008/019/RS-VIS/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fatrecia Rita Yunita Doloksaribu Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Pemangkat telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap Anak Korban pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Pada pemeriksaan luar pasien tampak luka lecet baru pada bibir kecil kemaluan
- 2.-----Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan
- 3.-----Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam enam
- 4.-----Tampak cairan putih kental pada vagina

Kesimpulan:

Robekan lama dan baru pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan-----

----- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu Hj. Wahdiah, SE, M.Si. Pada tanggal 10 Oktober 2019 di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2010 sehingga pada saat terjadinya peristiwa pertama masih berusia 12 (dua belas) tahun.-----

----- ***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUH P.***-----

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Marzuki Alias Zuki Bin Sudin** pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentang waktu tahun 2022 bertempat di tempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung Kecamatan Salatiga, di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Batu Kura Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa***

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban **yang berusia 12 (dua belas) tahun** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, persetujuan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan berulang kali sebanyak 2 (dua) kali. Peristiwa pertama yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di tempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung Kecamatan Salatiga atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa tetapi cucunya tidak ada kemudian Anak Korban melihat Terdakwa pergi dan bertanya "Nek aki nak kemane" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Aki nak ke Perapakan" dan Terdakwa mengajak dengan berkata "mau pergi ke" kemudian Anak Korban menjawab "aku belum mandi" selanjutnya Terdakwa berkata "mandi di air Gunung Selindung aja" dan Anak Korban menjawab "aok lah mung ye" kemudian Anak korban dibawa Terdakwa menggunakan sepeda motor. Ketika sampai di dekat tempat pemandian air mengalir tersebut Anak Korban diajak Terdakwa berjalan kaki sekitar 60 (enam puluh) meter menuju tempat pemandian air mengalir kemudian sesampainya ditempat pemandian air mengalir Terdakwa membuka pakaian Anak Korban kemudian ketika Anak Korban sudah telanjang dan masuk ke dalam parit tempat mandi Terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian melakukan persetujuan dan atau pencabulan kepada Anak Korban dengan cara mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berkata "Anak Korban kite ngentot dah" kemudian dijawab Anak Korban "dak ki" dan Terdakwa berkata kembali "ye jak bantar ye be rase jak dolok" kemudian Anak Korban menjawab "dak maok aku Ki" selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara tubuh Anak Korban dihandarkan di pinggir parit oleh Terdakwa dan Terdakwa memaksa Anak Korban membuka kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "usah Ki-usah Ki" tetapi Terdakwa tetap memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "A jak bantar kan" kemudian Anak Korban memakai pakaiannya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Desa Perapakan dengan menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



motor untuk mengambil buah kelapa kemudian Terdakwa menjual buah kelapa di Sebangkau dan Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban diturunkan di jalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa.-----

----- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Batu Kura Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, yang berawal ketika Anak Korban datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan pakaian 1(satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai rok sekolah warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu untuk bermain dengan cucu Terdakwa kemudian Anak Korban melihat cucu Terdakwa tidak ada selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "jak kau ke saknye" dan Anak Korban menjawab "aok, aku belum makan, lapar" kemudian Terdakwa berkata "mun gye aku maaki masak dolok" selanjutnya Anak Korban baring di lantai kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memegang atau meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar rok Anak Korban sambil berkata "Besar inyan nak mu tok Anak Korban i", kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban keatas sampai bagian perut dan Terdakwa meludah dan mengoleskan air ludahnya pada kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa berpindah posisi di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit dan setelah Terdakwa merasa klimaks dan mau mengeluarkan hormonnya Terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan hormonnya di lantai dan Terdakwa mengelap kemaluannya dan hormon yang dilantai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membasuh kemaluan Anak Korban di dapur kemudian Terdakwa membeli telur di warung dan setelah makanan masak Terdakwa menyuruh Anak Korban makan kemudian setelah makan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan "Usah nak ngomong-ngomong dengan orang i" dan Anak Korban menjawab "aok" selanjutnya Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Pemangkat Nomor : 008/019/RS-VIS/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fatrecia Rita Yunita Doloksaribu Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Pemangkat telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap Anak Korban pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- 1.---Pada pemeriksaan luar pasien tampak luka lecet baru pada bibir kecil kemaluan;
2. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan;
3. Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam enam;
- 4.-----Tampak cairan putih kental pada vagina;

Kesimpulan:

Robekan lama dan baru pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan-----

----- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu Hj. Wahdiah, SE, M.Si. Pada tanggal 10 Oktober 2019 di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2010 sehingga pada saat terjadinya peristiwa pertama masih berusia 12 (dua belas) tahun.-----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Marzuki Alias Zuki Bin Sudin** pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022 sekira

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentang waktu tahun 2022 bertempat di tempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung Kecamatan Salatiga, di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Batu Kura Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut** terhadap Anak Korban **yang berusia 12 (dua belas) tahun** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, persetujuan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan berulang kali sebanyak 2 (dua) kali. Peristiwa pertama yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di tempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung Kecamatan Salatiga atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa tetapi cucunya tidak ada kemudian Anak Korban melihat Terdakwa pergi dan bertanya "Nek aki nak kemane" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Aki nak ke Perapakan" dan Terdakwa mengajak dengan berkata "mau pergi ke" kemudian Anak Korban menjawab "aku belum mandi" selanjutnya Terdakwa berkata "mandi di air Gunung Selindung aja" dan Anak Korban menjawab "aok lah mung ye" kemudian Anak korban dibawa Terdakwa menggunakan sepeda motor. Ketika sampai di dekat tempat pemandian air mengalir tersebut Anak Korban diajak Terdakwa berjalan kaki sekitar 60 (enam puluh) meter menuju tempat pemandian air mengalir kemudian sesampainya ditempat pemandian air mengalir Terdakwa membuka pakaian Anak Korban kemudian ketika Anak Korban sudah telanjang dan masuk ke dalam parit tempat mandi Terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian melakukan persetujuan dan atau pencabulan kepada Anak Korban dengan cara mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berkata "Anak Korban kite ngentot dah"

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



kemudian dijawab Anak Korban “dak ki” dan Terdakwa berkata kembali “ye jak bantar ye be rase jak dolok” kemudian Anak Korban menjawab “dak maok aku Ki” selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara tubuh Anak Korban dihandarkan di pinggir parit oleh Terdakwa dan Terdakwa memaksa Anak Korban membuka kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “usah Ki-usah Ki” tetapi Terdakwa tetap memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata “A jak bantar kan” kemudian Anak Korban memakai pakaiannya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Desa Perapakan dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil buah kelapa kemudian Terdakwa menjual buah kelapa di Sebangkau dan Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban diturunkan dijalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa.-----

----- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Batu Kura Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, yang berawal ketika Anak Korban datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan pakaian 1(satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai rok sekolah warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu untuk bermain dengan cucu Terdakwa kemudian Anak Korban melihat cucu Terdakwa tidak ada selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “jak kau ke saknye” dan Anak Korban menjawab “aok, aku belum makan, lapar” kemudian Terdakwa berkata “mun gye aku maaki masak dolok” selanjutnya Anak Korban baring di lantai kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memegang atau meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar rok Anak Korban sambil berkata “Besar inyan nak mu tok Anak Korban i”, kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban keatas sampai bagian perut dan Terdakwa meludah dan mengoleskan air ludahnya pada kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa berpindah posisi di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit dan setelah Terdakwa merasa klimaks dan mau mengeluarkan hormonnya Terdakwa menarik



kemaluannya dan mengeluarkan hormonnya di lantai dan Terdakwa mengelap kemaluannya dan hormon yang dilantai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membasuh kemaluan Anak Korban di dapur kemudian Terdakwa membeli telur di warung dan setelah makanan masak Terdakwa menyuruh Anak Korban makan kemudian setelah makan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan "Usah nak ngomong-ngomong dengan orang i" dan Anak Korban menjawab "aok" selanjutnya Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Pemangkat Nomor : 008/019/RS-VIS/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Fatrecia Rita Yunita Doloksaribu Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Pemangkat telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap Anak Korban pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- 1.---Pada pemeriksaan luar pasien tampak luka lecet baru pada bibir kecil kemaluan;
- 2.-----Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan;
3. Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam enam;
- 4.-----Tampak cairan putih kental pada vagina;

Kesimpulan:

Robekan lama dan baru pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan-----

----- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu Hj. Wahdiah, SE, M.Si. Pada tanggal 10 Oktober 2019 di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2010 sehingga pada saat terjadinya peristiwa pertama masih berusia 12 (dua belas) tahun.-----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam**



pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh ayah Anak Korban serta didampingi oleh petugas pekerja sosial dari Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas an Kurniawati, S.Pd Anak Korban memberi keterangan tidak diambil sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Sudin telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
 - Bahwa Umur anak korban baru ± 12 (dua belas) tahun yaitu lahir pada tahun 2010 dan masih sekolah kelas V SD;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan tersebut terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa antara anak korban dengan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dan hanya kenal dan Anak korban hanya berteman dengan cucu Terdakwa;
 - Bahwa persetujuan pertama pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ditempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dan kedua pada tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib, diruang tamu rumah terdakwa di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa selain melakukan persetujuan terdakwa juga ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yaitu Terdakwa telah memegang / meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar rok Anak korban;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetujuan pertama adalah sewaktu Anak korban datang kerumah terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa namun cucu Terdakwa tidak ada lalu Anak korban melihat terdakwa mau pergi dan Anak korban bertanya Terdakwa mau kemana,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



kemudian Terdakwa mengatakan mau ke Perapakan. Terdakwa mengajak Anak Korban namun Anak Korban mengatakan bahwa ia belum mandi. Terdakwa Mandi di Air Gunung Selindung aja. Kemudian Anak korban dibawa terdakwa menggunakan sepeda motor. Sesampainya didekat tempat pemandian air mengalir lalu Anak korban diajak terdakwa berjalan kaki sekitar 60 (enam puluh) meter menuju tempat pemandian air mengalir kemudian sesampainya ditempat pemandian terdakwa membuka pakaian Anak korban dan pada saat Anak korban telanjang dan masuk kedalam parit tempat mandi lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban dengan cara terdakwa mengajak Anak korban berhubungan badan dengan perkataan "Anak Korban Kite ngentot Dah" lalu Anak korban menjawab "Dak Ki" lalu terdakwa berkata kembali "Ye Jak Bantar Ye Be Rase Jak Dolok" lalu Anak korban menjawab "Dak Maok Aku Ki" lalu terdakwa memaksa Anak korban dengan cara tubuh Anak korban disandarkan dipinggir parit oleh terdakwa dan terdakwa memaksa Anak korban untuk membuka kaki lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dan Anak korban mengatakan "Usah Ki, Usah Ki" namun terdakwa tetap memakukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Anak korban " A Jak Bantar Kan" lalu Anak korban memakai pakaian Anak korban. Kemudian Anak korban dan Terdakwa pergi ke Desa Perapakan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil buah kelapa kemudian terdakwa menjual buah kelapa di Sebangkau dan Anak korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Anak korban menuju pulang kerumah terdakwa dan Anak korban diturunkan dijalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pesetubuhan pertama adalah sewaktu Anak korban datang kerumah terdakwa dengan menggunakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai rok sekolah warna merah dan 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu untuk bermain dengan cucu terdakwa lalu Anak korban melihat teman Anak korban tidak ada lalu Anak korban masuk kedalam rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata "Jak Kau Ke Saknye" dan Anak korban menjawab "Aok, Aku Be Belum Makan, Lapar" dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



terdakwa berkata “Mun Gye Aku Aki Masak Dolok” kemudian Anak korban baring dilantai lalu terdakwa menghampiri Anak korban kemudian Terdakwa memegang / meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar rok Anak korban dan terdakwa berkata “Besar Inyan Nok Mu Tok Anak Korban I” (sambil meraba-raba dibelahan kemaluan Anak korban). Lalu terdakwa mengangkat rok Anak korban keatas bagian perut lalu terdakwa meludah dan mengoleskan air ludah dikemaluan Anak korban lalu terdakwa berpindah posisi diatas Anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina Anak korban dengan gerakan turun naik-turun naik selama beberapa menit, kemudian tidak berapa lama terdakwa menyuruh Anak korban untuk mencuci kemaluan Anak korban didapur. Setelah makanan sudah masak lalu Anak korban makan nasi lauk telur lalu terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan berbicara kepada Anak korban “ Usah Nak Ngomong-Ngomong Dengan orang I” dan Anak korban menjawab “Aok Ki”. lalu Anak korban pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada orang lain selain Anak korban dan terdakwa karena isteri terdakwa sedang pergi keladang;
- Bahwa anak korban tidak berteriak untuk meminta tolong karena Anak korban merasa takut;
- Bahwa kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang dan masuk kedalam kemaluan atau vagina anak korban;
- Bahwa anak korban ada merasakan rasa sakit dikemaluan anak korban sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan hanya ada melakukan ancaman kepada Anak korban dengan mengatakan “Usah Nak Ngomong-Ngomong Dengan Orang i”;
- Bahwa setelah persetubuhan itu terdakwa juga ada memberikan uang kepada Anak korban pertama sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Anak korban jajan;
- Bahwa Guru di sekolah anak korban mengetahui karena Anak korban telah menceritakannya kepada Guru Anak korban yang bernama Halimah atas semua kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Ayah anak korban yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Sudin telah melakukan persetujuan terhadap Anak tiri saya yaitu Anak korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan tersebut terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa umur anak korban baru ± 12 (dua belas) tahun yaitu lahir pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan anak korban hanya kenal dan tinggal bertetangga dan Anak korban berteman dengan cucu Terdakwa;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian persetujuan yang dialami anak saya dari Guru Anak korban bernama Halimah dan Anak korban yang bercerita kepada saya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa, Saya langsung menyanykannya kepada Anak korban dan Anak korban menceritakannya kepada saya kejadian perbuatan persetujuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa persetujuan pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ditempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dan Kedua pada tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib, diruang tamu rumah terdakwa di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, Anak korban mengatakan kepada saya bahwa Anak korban telah ditarik oleh Terdakwa ke Gunung Selindung dan sampai ditempat permandian lalu terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban dan Terdakwa memaksa Anak korban untuk melakukan persetujuan dengannya, sedangkan kejadian kedua pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 Wib, Anak korban mengatakan kepada saya bahwa Terdakwa telah membuka celana dalam



Anak korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas dan melakukan hubungan seksual kepada Anak korban;

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada kejadian pertama dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kejadian kedua;

- Bahwa Anak korban sudah sering datang kerumah terdakwa dan kedatangan Anak korban kerumah terdakwa hanya untuk bermain dengan cucu terdakwa;

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu Anak korban merasa malu dan mengalami trauma serta merasa takut dan anak korban menjadi pemalu dan menutup diri dilingkungan sekitar;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Halimah yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Sudin telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

- Bahwa Saya mengetahuinya karena Anak korban adalah merupakan anak didik atau murid saya di Kelas V SD dan Anak Korban bercerita kepada saya;

- Bahwa umur anak korban baru ± 12 (dua belas) tahun yaitu lahir pada tahun 2010 dan masih sekolah kelas V SD;

- Bahwa Saksi melihat sewaktu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut;

- Bahwa keterangan Anak korban terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak dua kali terhadap Anak korban. Pertama pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ditempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dan Kedua pada tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib, diruang tamu rumah terdakwa di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;

- Bahwa sewaktu disekolah teman-teman Anak korban ada memberitahu saya bahwa Anak korban banyak jajan disekolah dan uangnya juga banyak, lalu saya merasa curiga dan saya memanggil Anak korban dan



bersama saya ada juga anak saya bernama Ade Irma, kemudian Anak korban saya tanya "Dapat Uang Banyak dari Mana" dan Anak korban menjawab "Dikasih Oleh Marzuki Alias Zuki Upah Kerje" kemudian saya bertanya kembali kepada Anak korban "Kerje Ape" dan dijawab oleh Anak korban "Upah Kerje Kelapa" selanjutnya saya bertanya kembali kepada Anak korban "Inyan Ke" dan dijawab oleh Anak korban "Upah Ngentot" dan Anak korban saya tanya kembali "Inyan Ke Dimane Kau Kanak Entot" dijawab Anak korban "Inyan Di Gunung Selindung Dan Rumah Marzuki Alias Zuki" kemudian saya memberitahu ayah Anak korban sewaktu mau menjemput Anak korban pulang dari sekolah;

- Bahwa setelah melakukan persetujuan itu terhadap Anak Korban, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kejadian pertama dan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada kejadian kedua;
- Bahwa Saya sudah sering melihat Anak korban jajan namun jajannya tidak banyak;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut Anak korban merasa malu dan mengalami trauma;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ade Irma yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Sudin telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena mendengar Anak korban yang bercerita kepada ibu kandung saya bernama Halimah;
- Bahwa sewaktu mendengar Anak korban bercerita kepada Halimah mengenai persetujuan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban, Saya sedang berada di Sekolah Anak korban di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambat dan secara kebetulan saya juga mengajar di tempat Anak korban bersekolah
- Bahwa umur anak korban baru ± 12 (dua belas) tahun yaitu lahir pada tahun 2010 dan masih sekolah kelas V SD;



- Bahwa Saksi melihat sewaktu terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban tersebut;
 - Bahwa keterangan Anak korban terdakwa telah melakukan persetujuan tersebut sebanyak dua kali terhadap Anak korban. Pertama pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ditempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dan Kedua pada tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib, diruang tamu rumah terdakwa di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa kronologis Saksi telah mengetahui bahwa Anak korban telah disetujui oleh Terdakwa adalah sewaktu saya sedang berada disekolah, teman-teman Anak korban memberitahu ibu kandung saya bahwa Anak korban banyak jajan disekolah dan uangnya juga banyak, lalu ibu saya merasa curiga dan lalu memanggil Anak korban dan bersama saya, kemudian ibu saya bertanya kepada Anak korban "Dapat Uang Banyak dari Mana" dan Anak korban menjawab "Dikasih Oleh Marzuki Alias Zuki Upah Kerje" kemudian ibu saya bertanya kembali kepada Anak korban "Kerje Ape" dan dijawab oleh Anak korban "Upah Kerje Kelapa" selanjutnya ibu saya bertanya kembali kepada Anak korban "Inyan Ke" dan dijawab oleh Anak korban "Upah Ngentot" dan Anak korban ibu saya tanya kembali "Inyan Ke Dimane Kau Kanak Entot" dijawab Anak korban "Inyan Di Gunung Selindung Dan Rumah Marzuki Alias Zuki" kemudian ibu saya memberitahu ayah Anak korban sewaktu mau menjemput Anak korban pulang dari sekolah;
 - Bahwa setelah melakukan persetujuan itu terhadap Anak Korban, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kejadian pertama dan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada kejadian kedua;
 - Bahwa Saya sudah sering melihat Anak korban jajan namun jajannya tidak banyak;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan anak korban hanya kenal dan tinggal bertetangga
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut Anak korban merasa malu dan mengalami trauma;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Nomor: 008/019/RS-VIS/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Atrecia Rita selaku dokter pemeriksa pada pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan ditemukan;

Pemeriksaan Fisik:

1. Pada pemeriksaan luar pasien tampak luka lecet baru pada bibir kecil kemaluan
2. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan
3. Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam enam
4. Tampak cairan putih kental pada vagina

Kesimpulan:

Robekan lama dan baru pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan-----

- Laporan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurniawati, S.Pd. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Klien kurang kemampuan memahami perlakuan pelaku terhadap dirinya adalah perbuatan yang tidak baik, hal ini disebabkan karena klien memiliki kelemahan dalam aspek perkembangan kognitifnya.
2. Priaku klien setara dengan anak usia 6 (enam) atay 7 (tujuh) tahun dimana klien merasa senang/girang bila mendapatkan sesuatu seperti uang pemberian dari pelaku;
3. Orang tua klien kurang memahami perubahan gerak dan prilaku klien sehingga informasi tentang perkara cabul yang dialami klien baru diketahui dari guru setempat;
4. Pelaku yang merupakan lanjut usia seyogyanya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya mendaot hukuman yang setimpal.

Rekomendasi :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Segala keputusan yang diambil terkait kasus yang sedang dialami klien hendaknya mempertimbangkan dampak psikologis klien/anak korban di masa akan datang.
2. Pelaku hendaknya mendapatkan sanksi hukum yang setimpal mengingat telah berperilaku tidak baik dan mengabaikan nilai dan norma kesusilaan dan Agama sehingga semena-mena memperlakukan anak di bawah umur.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali kepada Anak Korban yakni Pertama pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ditempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dan Kedua pada tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib, diruang tamu rumah saya di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban Terdakwa telah memegang / meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar rok Anak korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban hanya kenal dan tinggal bertetangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban baru berumur sekira 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah kelas V SD;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama kali adalah sewaktu Anak korban datang kerumah saya dan saya sudah bersiap untuk pergi, lalu Anak korban bertanya kepada saya "Nek Aki Nak Kemane" lalu saya menjawab "Aki Nak Ke Perapakan" lalu Anak korban saya ajak "Mau Pergi Ke" dan Anak korban menjawab "Aku Belum Mandi" lalu saya berkata "Mandi Di Air Gunung Selindung Aja" dan Anak korban berkata "Aok Lah Mun Gye" kemudian Anak korban saya bawa menggunakan sepeda motor milik saya dan sesampainya didekat tempat pemandian air mengalir lalu Anak korban saya ajak berjalan kaki sekitar 60 (enam puluh) meter menuju tempat pemandian air mengalir, kemudian sesampainya ditempat pemandian lalu saya membuka pakaian Anak korban dan pada saat Anak korban telanjang dan masuk kedalam parit tempat mandi lalu timbul niat saya untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



korban dan setelah melihat situasi tidak ada orang dan aman lalu saya membuka pakaian saya dan lalu saya turun kedalam keparit tempat mandi mendekati Anak korban, kemudian saya mengajak Anak korban berhubungan badan dengan mengatakan "Anak Korban Kite Ngentok Dah" lalu Anak korban menjawab "Dak Ki" lalu saya berkata kembali "Ye Jak Bantar Ye Be Rase Jak Dolok" lalu Anak korban menjawab "Dak Maok Aku Ki" lalu karena nafsu saya sudah tinggi dan kemaluan saya sudah membesar dan menegang, kemudian saya paksa Anak korban dengan cara Anak korban saya handarkan dipinggir parit dan saya paksa untuk membuka kakinya lalu pada saat posisi Anak korban sudah mengangkang, lalu saya duduk diantara paha Anak korban dan lalu saya mengarahkan kemaluan saya dengan tangan kanan saya ke vagina Anak korban dan saya masukkan dan digesek-gesekan kemaluan saya ke kedalam vagina Anak korban beberapa kali dan Anak korban ada mengatakan kepada saya "Usah Ki, Usah Ki" namun saya tetap menggesekkan kemaluan saya sekira 2 (dua) menit lalu saya menghentikan gerakan saya, kemudian saya berkata kepada Anak korban "A Jak Bantar Kan" lalu saya memakai pakaian saya dan Anak korban memakai pakaiannya sendiri, selanjutnya saya dan Anak korban kembali menuju sepeda motor saya dan pergi ke Desa Perapakan. Sesampainya di Desa Perapakan lalu saya mengajak Anak korban kekebun kelapa milik saya untuk mengambil buah kelapa untuk dijual dan setelah menjual buah kelapa di Sebangkau lalu saya memberi Anak korban uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saya menuju pulang kerumah dan menurunkan Anak korban di jalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban yang kedua kalinya adalah sewaktu saya tidur hanya menggunakan celana dalam saja, tiba-tiba saya bangun dari tidur dan kaget melihat Anak korban sudah berada disamping saya dengan menggunakan pakaian rok sekolah warna merah dan menggunakan baju kaos warna hitam, lalu saya mengatakan "Jak Kau Ke Saknye" dan Anak korban menjawab "Aok, Aku Be Belum Makan, Lapar" dan saya menjawab "Mun Gye Aki Masak Dolok" kemudian setelah saya masak nasi sementara menunggu nasi masak lalu saya mendekati Anak korban diruang tamu rumah saya dan saya melihat posisi Anak korban sedang baring dilantai, lalu timbul niat saya untuk melakukan persetujuan kepada Anak korban, lalu saya memegang / meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar rok Anak korban dan berkata



“Besar Inyan Nok Mu Tok Anak Korban I” (sambil meraba-raba dibelahan kemaluan Anak korban) dan Anak korban hanya terdiam lalu saya meraba terus kemaluan Anak korban sambil menunggu kemaluan saya membesar dan menegang dan pada saat kemaluan saya sudah membesar dan menegang, lalu saya mengangkat rok Anak korban keatas bagian perutnya lalu saya mengeluarkan kemaluan saya dipinggir celana dalam saya lalu saya meludah dijari saya dan kemudian air ludah saya, saya oleskan dikemaluan Anak korban dengan cara menggeser celana dalam Anak korban sedikit sampai terlihat kemaluan Anak korban, lalu saya meludah kembali dan mengoleskan air ludah tersebut ke kemaluan saya, setelah kemaluan saya basah dan licin lalu saya berpindah posisi diatas Anak korban dan saya memasukkan kemaluan saya kedalam vagina Anak korban, kemudian saya tekan dengan gerakan maju mundur kemaluan saya ke vagina Anak korban beberapa kali dan gesekkan kemaluan saya kedalam vagina Anak korban, lalu saya mengalami klimaks dan mau mengeluarkan sperma saya lalu saya tarik keluar dari kemaluan saya dan saya akhirnya mengeluarkan sperma saya dilantai, setelah itu saya mengelap kemaluan saya dan sperma saya dilantai dan kemudian menyuruh Anak korban untuk membasuh kemaluan Anak korban didapur, setelah itu saya membeli telur diwarung, kemudian setelah makanan masak lalu saya menyuruh Anak korban makan kemudian setelah makan lalu saya membujuk dan merayu Anak korban dengan cara mmerbi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak korban “Usah Nak Ngomong-Ngomong Dengan orang I” dan Anak korban menjawab “Aok Ki” lalu Aak korban pergi dari rumah saya;

- Bahwa Anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya terdiam;
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa hingga telah memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban tersebut adalah agar anak korban tidak memberitahukannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai rok panjang kain warna merah;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy KK;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan sebanyak dua kali kepada Anak Korban yakni Pertama pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ditempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dan Kedua pada tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib, diruang tamu rumah saya di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban Terdakwa telah memegang / meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar rok Anak korban;
- Bahwa umur anak korban baru ± 12 (dua belas) tahun yaitu lahir pada tahun 2010 dan masih sekolah kelas V SD;
- Bahwa antara anak korban dengan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dan hanya kenal dan Anak korban hanya berteman dengan cucu Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetujuan pertama adalah sewaktu Anak korban datang kerumah terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa namun cucu Terdakwa tidak ada lalu Anak korban melihat terdakwa mau pergi dan Anak korban bertanya Terdakwa mau kemana, kemudian Terdakwa mengatakan mau ke Perapakan. Terdakwa mengajak Anak Korban namun Anak Korban mengatakan bahwa ia belum mandi. Terdakwa mengatakan Mandi di Air Gunung Selindung aja. Kemudian Anak korban dibawa terdakwa menggunakan sepeda motor. Sesampainya didekat tempat pemandian air mengalir lalu Anak korban diajak terdakwa berjalan kaki sekitar 60 (enam puluh) meter menuju tempat pemandian air mengalir kemudian sesampainya ditempat pemandian terdakwa membuka pakaian Anak korban dan pada saat Anak korban telanjang dan masuk ke dalam parit tempat mandi lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu melakukan perbuatan persetujuan kepada Anak korban dengan cara terdakwa mengajak Anak korban berhubungan badan dengan perkataan "Anak Korban Kite ngentot Dah" lalu Anak korban menjawab "Dak Ki" lalu terdakwa berkata kembali "Ye Jak Bantar Ye Be Rase Jak Dolok" lalu Anak korban menjawab "Dak Maok Aku Ki" lalu terdakwa memaksa Anak korban dengan cara tubuh Anak korban disandarkan dipinggir parit oleh terdakwa dan terdakwa memaksa Anak korban untuk membuka kaki lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dan Anak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



korban mengatakan "Usah Ki, Usah Ki" namun terdakwa tetap memakukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Anak korban "A Jak Bantar Kan" lalu Anak korban memakai pakaian Anak korban. Kemudian Anak korban dan Terdakwa pergi ke Desa Perapakan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil buah kelapa kemudian terdakwa menjual buah kelapa di Sebangkau dan Anak korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pesetubuhan kedua adalah sewaktu Anak korban datang kerumah terdakwa dengan menggunakan pakaian 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai rok sekolah warna merah dan 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu untuk bermain dengan cucu terdakwa lalu Anak korban melihat teman Anak korban tidak ada lalu Anak korban masuk kedalam rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata "Jak Kau Ke Saknye" dan Anak korban menjawab "Aok, Aku Be Belum Makan, Lapar" dan terdakwa berkata "Mun Gye Aku Aki Masak Dolok" kemudian Anak korban baring dilantai lalu terdakwa menghampiri Anak korban kemudian Terdakwa memegang / meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar rok Anak korban dan terdakwa berkata "Besar Inyan Nok Mu Tok Anak Korban I" (sambil meraba-raba dibelahan kemaluan Anak korban). Lalu terdakwa mengangkat rok Anak korban keatas bagian perut lalu terdakwa meludah dan mengoleskan air ludah dikemaluan Anak korban lalu terdakwa berpindah posisi diatas Anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan turun naik-turun naik selama beberapa menit, kemudian tidak berapa lama terdakwa menyuruh Anak korban untuk mencuci kemaluan Anak korban didapur. Setelah makanan sudah masak lalu Anak korban makan nasi lauk telur lalu terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan berbicara kepada Anak korban " Usah Nak Ngomong-Ngomong Dengan orang I" dan Anak korban menjawab "Aok Ki". lalu Anak korban pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa hingga telah memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban tersebut adalah agar anak korban tidak memberitahukannya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak berteriak untuk meminta tolong karena Anak korban merasa takut;
- Bahwa anak korban ada merasakan rasa sakit dikemaluan anak korban sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak korban merasa malu dan mengalami trauma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan hanya ada melakukan ancaman kepada Anak korban dengan mengatakan "Usah Nak Ngomong-Ngomong Dengan Orang i";
- Bahwa pada kedua kejadian persetubuhan tersebut kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang dan masuk kedalam kemaluan atau vagina anak korban;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada orang lain selain Anak korban dan terdakwa karena istri terdakwa sedang pergi keladang;
- Bahwa kejadian tersebut akhirnya diketahui karena saksi Halimah/ Guru di sekolah anak korban mendapat informasi dari teman-teman anak korban bahwa Anak korban banyak jajan disekolah dan uangnya juga banyak, karena merasa curiga dan hal itu tidak biasa kemudian saksi Halimah menanyakan asal uang jajannya yang banyak itu, kemudian anak korban menceritakannya kepada Saksi Halimah uang tersebut dikasih Marzuki Alias Zuki atas upah kerja, yakni upah bersetubuh. Akhirnya guru anak korban tersebut memberitahu ayah Anak korban tentang persetubuhan yang dialami oleh anaknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” selalu merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi (vide pasal 1 angka 17 UU No 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama Marzuki Alias Zuki Bin Sudin dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian menurut rumusan *memorie Van Toelicting* (Mvt) seseorang didakwa “sengaja melakukan sesuatu” haruslah ia (sipelaku) menghendaki perbuatannya tersebut (*willen*) serta *mengerti atau mengetahui* (*wetten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus dalam wujud ancaman fisik melainkan dapat juga diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang secara psikologis dapat menimbulkan tekanan batin terhadap anak maupun apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan bagi anak sehingga anak menuruti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa “melakukan persetujuan dengannya”, yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912. W.9292, dikutip dari KUHP, R. Soesilo 1986:209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan persetujuan sebanyak dua kali kepada Anak Korban yakni Pertama pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ditempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dan Kedua pada tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib, diruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika bukti surat Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sambas, Anak Korban lahir tahun 2010 – substansi surat tersebut dipersesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, Anak Korban dan Pelaku tentang terjadinya persetubuhan pertama yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, telah terbukti bahwa korban adalah tergolong anak karena masih berusia \pm 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan wujud kesengajaan Terdakwa dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dan hanya kenal dan Anak korban hanya berteman dengan cucu Terdakwa. Adapun cara Terdakwa melakukan pesetubuhan pertama adalah sewaktu Anak korban datang kerumah terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa namun cucu Terdakwa tidak ada lalu Anak korban melihat terdakwa mau pergi dan Anak korban bertanya Terdakwa mau kemana, kemudian Terdakwa mengatakan mau ke Perapakan. Terdakwa mengajak Anak Korban namun Anak Korban mengatakan bahwa ia belum mandi. Terdakwa mengatakan Mandi di Air Gunung Selindung aja. Kemudian Anak korban dibawa terdakwa menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa sesampainya didekat tempat pemandian air mengalir lalu Anak korban diajak terdakwa berjalan kaki sekitar 60 (enam puluh) meter menuju tempat pemandian air mengalir kemudian sesampainya ditempat pemandian terdakwa membuka pakaian Anak korban dan pada saat Anak korban telanjang dan masuk ke dalam parit tempat mandi lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban dengan cara terdakwa mengajak Anak korban berhubungan badan dan ditolak oleh Anak korban. lalu terdakwa berkata kembali “Ye Jak Bantar Ye Be Rase Jak Dolok” lalu Anak korban tetap menolak dan menjawab “Dak Maok Aku Ki”. Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara tubuh Anak korban disandarkan dipinggir parit oleh terdakwa dan terdakwa memaksa Anak korban untuk membuka kaki lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dan Anak korban mengatakan “Usah Ki, Usah Ki” namun terdakwa tetap memakukan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



kepada Anak korban "A Jak Bantar Kan" lalu Anak korban memakai pakaian Anak korban. Kemudian Anak korban dan Terdakwa pergi ke Desa Perapakan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil buah kelapa kemudian terdakwa menjual buah kelapa di Sebangkau dan Anak korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua yakni saat Anak korban datang kerumah terdakwa untuk bermain dengan cucu terdakwa lalu Anak korban melihat teman Anak korban tidak ada melainkan bertemu dengan Terdakwa, di rumah Terdakwa tidak ada orang lain selain Anak korban dan terdakwa karena istri terdakwa sedang pergi keladang. Terdakwa menghampiri Anak korban kemudian memegang / meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar rok Anak korban dan terdakwa berkata "Besar Inyan Nok Mu Tok Anak Korban I" (sambil meraba-raba dibelahan kemaluan Anak korban). Lalu terdakwa mengangkat rok Anak korban keatas bagian perut lalu terdakwa meludah dan mengoleskan air ludah dikemaluan Anak korban lalu terdakwa berpindah posisi diatas Anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan turun naik-turun naik selama beberapa menit, kemudian tidak berapa lama terdakwa menyuruh Anak korban untuk mencuci kemaluan Anak korban didapur. Lalu terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan sambil mengancam Anak korban agar perbuatannya tersebut jangan diberitahu kepada orang lain. Lalu Anak korban pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban tidak berteriak untuk meminta tolong karena Anak korban merasa takut. Persetubuhan tersebut akhirnya diketahui saksi Halimah/ Guru di sekolah anak korban, karena mendapat informasi dari teman-teman anak korban bahwa Anak korban banyak jajan disekolah dan uangnya juga banyak, karena merasa curiga dan hal itu tidak biasa kemudian saksi Halimah menanyakan asal uang jajannya yang banyak itu, kemudian anak korban menceritakannya kepada Saksi Halimah uang tersebut dikasih Marzuki Alias Zuki atas upah kerja, yakni upah bersetubuh. Aakhirnya guru anak korban tersebut memberitahu ayah Anak korban tentang persetubuhan yang dialami oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bahwa paada perbuatan persetubuhan pertama saat Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh telah ditolak oleh Anak Korban berulang kali, namun Terdakwa melakukan kekerasan berupa ancaman fisik yang menimbulkan tekanan batin terhadap anak dengan cara tubuh Anak korban disandarkan dipinggir parit oleh



terdakwa dan terdakwa memaksa Anak korban untuk membuka kaki lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sehingga terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa secara fisik telah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Nomor : 008/019/RS-VIS/2022 tanggal 18 Agustus 2022 pada Anak Korban didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat Robekan lama dan baru pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil laporan sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta keterangan Anak Korban di persidangan didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara psikologi kondisi mental anak korban terganggu, Anak Korban merasakan trauma, gelisah, kurang tenang. Sehingga dalam persidangan Anak Korban dan Orangnya mohon agar Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dan sepatasnya atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pakaian dan pakaian dalam yang diajukan dalam persidangan diakui anak korban, para saksi dan Terdakwa sebagai pakaian yang Anak Korban dan Terdakwa kenakan pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, serta alat bukti lain dan barang bukti yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa jumlah perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban sebanyak dua kali. Kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ditempat mandi atau air mengalir Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dan Kedua pada tanggal 1 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib, diruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2022/PN Sbs



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda namun masing-masing perbuatan pidana yang dilakukan ada hubungannya, yaitu melakukan persetubuhan dengannya, maka patut dipandang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan pula laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara *in casu*, dari kesimpulan hasil penelitian dan yang telah terlihat pula dipersidangan bahwa Anak Korban memiliki kelemahan dalam aspek perkembangan kognitifnya sehingga Prilaku klien setara dengan anak usia 6 (enam) sehingga merasa senang/girang bila mendapatkan sesuatu seperti uang pemberian dari pelaku. Sebagaimana fakta



hukum persidangan kondisi ini pula yang sengaja dimanfaatkan Terdakwa untuk mencapai tujuannya menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa didengarkan pula pendapat Anak Korban dan orang tua korban dalam persidangan yang menyatakan agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berlanjut, dan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang sesuai dengan Perbuatannya karena Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu atas peristiwa yang dia alami;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai rok panjang kain warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) lembar dokumen fotocopy KK yang telah disita dari Saksi ayah anak korban, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal tersebut mengadopsi ketentuan pidana minimum, yang lama pidana akan Majelis Hakim putuskan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma secara psikologi;
- Bahwa Terdakwa merusak masa depan dan kehormatan Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas tatanan hidup masyarakat setempat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Sudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai rok panjang kain warna merah;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 4) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy KK;

Dikembalikan kepada Saksi Ayah Anak Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 3 September 2022 oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi